



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 53/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 105/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 106/PUU-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN
PUBLIK [PASAL 55 DAN PASAL 56] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA [PASAL 30 AYAT (1) HURUF D DAN PENJELASAN PASAL
30 AYAT (1) HURUF D] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PENGUJIAN KUHP [PASAL 505] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMBOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA [PASAL 1 AYAT 3] DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN [PASAL 4, PASAL 50 AYAT 3
HURUF A DAN PASAL 78 AYAT (2)] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [PASAL 15, PASAL 16
AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), PASAL 17 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4),
DAN AYAT (5)] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 3 JANUARI 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 53/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 105/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 106/PUU-X/2012

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 68 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 53/PUU-IX/2011).
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik [Pasal 55 dan Pasal 56] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 84/PUU-X/2012).
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 2/PUU-X/2012).
4. Pengujian KUHP [Pasal 505] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 29/PUU-X/2012).
5. Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 1 ayat 3] dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4, Pasal 50 ayat 3 huruf a dan Pasal 78 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 105/PUU-X/2012).
6. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara 106-PUU-X/2012).

PEMOHON

1. Pong Hardjatmo, Ridwan Saidi, Judilherry Justam, M. Ridha, Gatot Sudarto, Masyarakat Hukum Indonesia (MHI). (Perkara 53/PUU-IX/2011)
2. M. Achsin, Anton Silalahi, Yanuar Mulyana, Rahmat Zuhdi, M. Zainudin. (Perkara 84/PUU-IX/2011)
3. Djailudin Kaisupy. (Perkara 2/PUU-X/2012)
4. Debbi Agustio Pratama. (Perkara 29/PUU-X/2012)
5. Raden Bung Hatta. (Perkara 105/PUU-X/2012)
6. Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS), dkk. Bambang Suroso, dkk. (Perkara 106/PUU-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Kamis, 3 Januari 2013, Pukul 14.22 – 15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2) Hamdan Zoelva	(Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4) M. Akil Mochtar	(Anggota)
5) Achmad Sodiki	(Anggota)
6) Anwar Usman	(Anggota)
7) Maria Farida Indrati	(Anggota)
8) Harjono	(Anggota)
9) Muhammad Alim	(Anggota)
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Achmad Edi Subiyanto	Panitera Pengganti
Ida Ria Tambunan	Panitera Pengganti
Yunita Rhamadani	Panitera Pengganti
Hani Adhani	Panitera Pengganti
Mardian Wibowo	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011:

1. Ridwan Saidi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011:

1. Wakil Kamal
2. Husni M. Rahim

C. Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-IX/2011:

1. M. Achsin
2. Yanuar Mulya

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-IX/2011:

1. Aan Eko Widiarto
2. Faizin Sulistio

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-X/2012:

1. Anthoni Hatane

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-X/2012:

1. Debbi Agustio Pratama

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-X/2012:

1. Raden Bung Hatta

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-X/2012:

1. Bambang Suroso

I. DPR:

1. Dwi Frihartomo

J. Pemerintah:

1. Susdiyarto, B. Maria Erna, Abd. Mubien, Amiek Mulandari, Margono, Yasmarni, Hanung, Yanti Widya (KJRI).
2. Langeng Subur, Suhartiningsih, Haris Prasetia, Triyanto.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dan pembacaan ketetapan dalam Perkara-Perkara Bernomor 53/PUU-IX/2011, 84/PUU-IX/2011, Nomor 2/PUU-X/2012, Nomor 29/PUU-X/2012, dan Nomor 105/PUU-X/2012, serta Nomor 106/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya ingin cek dulu satu per satu. Pemohon Nomor 53/PUU-IX/2011 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-IX/2011:
HUSNI M. RAHIM

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Pemohon Nomor 84/PUU-IX/2011 (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2012: AAN
EKO WIDIARTO

Hadir.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Pemohon Nomor 2/PUU-X/2012?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-X/2012:
ANTHONI HATANE

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Pemohon Nomor 29/PUU-X/2012?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012: DEBBI
AGUSTIO PRATAMA

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Pemohon Nomor 105/PUU-X/2012? 105/PUU-X/2012?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 105/PUU-X/2012: RADEN BUNG HATTA

Hadir. Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Pemohon Nomor 106/PUU-X/2012 hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 106/PUU-X/2012: BAMBANG SUROSO

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR?

14. DPR: DWI FRIHARTOMO

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR hadir, Pemerintah hadir? Baik, dicatat hadir semua. Akan dimulai dari Pengujian Undang-Undang Nomor 53/PUU-IX/2011. Perkara Nomor 53/PUU-IX/2012 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN
NOMOR 53/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Pong Hardjatmo
 Tempat/ Tgl Lahir : Solo, 13 September 1942
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Komplek Diskum Jalan Cakrawijaya IV/ M12 Cipinang Muara-Jatinegara, Jakarta Timur
- Sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Ridwan Saidi
 Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 2 Juli 1942
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Merak IV/31 Blok N-3, Bintaro Jaya I Jakarta 12330
- Sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Judilherry Justam
 Tempat/ Tgl Lahir : Bukit Tinggi, 27 September 1949
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Ciputat Raya Gg. H. Sarkawi Nomor 6 RT. 005 RW. 003 – Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : M. Ridha
 Tempat/ Tgl Lahir : Suliki, 7 Juni 1983
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Menteng Nomor 58 – Jakarta Pusat;
- Sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Gatot Sudarto
 Tempat/ Tgl Lahir : Solo, 25 Desember 1953
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Tongkol Dalam RT. 007 RW. 01, Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
- Sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Masyarakat Hukum Indonesia (MHI)
 Status : Badan Hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-58.HT.01.03.TH.2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 19 Januari 2007, Nomor 6/2007, Tambahan Berita Negara
- Alamat : Nomor 3/Perk/2007
 Jalan Bunga Nomor 21, Matraman, Jakarta Timur
- Sebagai ----- Pemohon VI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Juli 2011, memberi kuasa kepada i) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., ii) Gatot Goei, S.H.; iii) Guntoro, S.H.; iv) Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si.; v) Ardi

Manto, S.H.; vi) Hanif Kurniawan, S.H.; dan vii) Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., yaitu advokat yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI MENUNTUT PARTAI POLITIK JUJUR & BERSIH" yang berdomisili di d/a Gatot Goei & Partners Law Office di Gedung Arthaloka Suite 1610, Jalan Sudirman Kav 2, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemerintah;
- Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

16. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), yaitu:
 - Pasal 48 ayat (1) UU Parpol pada frasa: "dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri."
 - Pasal 48 ayat (2) UU Parpol: "dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun."
 - Pasal 48 ayat (3) UU Parpol pada frasa: "telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" dan frasa "lagi"
 - Pasal 48 ayat (6) UU Parpol pada frasa: "dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita oleh negara."
 - Pasal 68 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Pemohon adalah Pemerintah."

terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Parpol dan Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I sampai dengan Pemohon V mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Pemohon VI adalah badan hukum privat, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang a quo, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya terhalang karena tidak dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
- Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pernyataan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan;
- Pemohon VI mendalilkan sebagai badan hukum privat yang merupakan organisasi masyarakat berdasarkan Anggaran Dasarnya bertujuan

mendorong pembaharuan sistem dan penegakan hukum, memberikan pembelaan terhadap masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meningkatkan kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan meningkatkan kerja sama dalam mendorong pembaharuan sistem hukum, dan penegakan hukum secara demokratis demi mewujudkan demokrasi konstitusional yang dibuktikan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-58.HT.01.03.TH.2006, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2007, Nomor 6/2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3/Perk/2007;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan mekanisme pembekuan dan pembubaran partai politik, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

17. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU Parpol dan UU MK, yaitu:

- Pasal 48 ayat (1) UU Parpol sepanjang frasa: "dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri."
- Pasal 48 ayat (2) UU Parpol sepanjang frasa: "dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun."
- Pasal 48 ayat (3) UU Parpol sepanjang frasa: "telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" dan frasa "lagi"
- Pasal 48 ayat (6) UU Parpol sepanjang frasa: "dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai

Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita oleh negara.”
- Pasal 68 ayat (1) UU MK sepanjang frasa: “Pemerintah.”

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya dan memohon dalam petitumnya bahwa Pasal 68 ayat (1) UU MK sepanjang frasa “Pemerintah” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, kecuali sepanjang dimaknai tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum. Menurut para Pemohon ketentuan yang membatasi hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang hanya kepada pemerintah dan tidak diberikan kepada pihak lain adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;

[3.12.1] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah dan penjelasan pasal a quo yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah “Pemerintah Pusat”;

[3.12.2] Menurut Mahkamah, Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, pada petitum permohonannya, para Pemohon memohon Mahkamah untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, kecuali sepanjang dimaknai: “tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”. Rumusan yang diinginkan oleh para Pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada

Undang-Undang. Menurut Mahkamah, kata-kata “Pemerintah” pada Pasal a quo telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai “Pemerintah Pusat” dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum” sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. Apabila Mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang a quo, maka norma pada UU MK mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum;

[3.12.3] Bahwa keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (legislative review). Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 56 ayat (3) UU MK];

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan pada Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) UU Parpol mengenai sanksi administratif dalam bentuk pembekuan sementara partai politik dan kepengurusan partai politik bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan tersebut mereduksi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik. Menurut para Pemohon seharusnya partai politik yang melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi dapat dibubarkan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi tanpa melalui proses pembekuan terlebih dahulu;

[3.13.1] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 41 UU Parpol menyatakan bahwa Partai Politik bubar apabila: (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (b) menggabungkan diri dengan Partai Politik lain, dan (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini secara limitatif menyatakan bahwa pembubaran partai politik yang tidak dilakukan atas keputusan sendiri partai

politik tersebut hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

- Pasal 40 UU Parpol mengatur mengenai larangan-larangan terhadap partai politik. Larangan-larangan tersebut adalah:
 - 1) Menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: a) bendera atau lambang negara Republik Indonesia, b) lambang lembaga negara atau lambang lembaga pemerintah, c) nama, bendera lambang negara lain atau lembaga/badan internasional, d) nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, e) nama atau gambar seseorang, atau f) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain;
 - 2) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas, menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
 - 4) Mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha;
 - 5) Menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/ Marxisme-Leninisme;
- Menurut Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Parpol, partai politik dapat diajukan untuk dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi apabila:
 - 1) Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, setelah sebelumnya dikenai sanksi pembekuan sementara;

- 2) Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya dikenai sanksi pembekuan sementara;
 - 3) Partai politik tersebut menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme;
- Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) UU Parpol memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara terhadap kepengurusan partai politik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (4), sedangkan menurut Pasal 48 ayat (7), Partai Politik dikenai sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi apabila melanggar Pasal 40 ayat (5), yaitu menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak mengatur mengenai alasan-alasan pembubaran partai politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan UU MK juga tidak secara eksplisit menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Pasal 68 ayat (2) UU MK hanya menyatakan bahwa dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik: "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

[3.13.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pembekuan sementara partai politik yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Parpol bukanlah suatu bentuk pembubaran partai politik seperti yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sanksi pembekuan tersebut hanyalah sanksi administratif yang bersifat sementara dan memberi kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan administrasinya. Pembekuan yang dilakukan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol dilakukan melalui putusan pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila setelah melewati 1 (satu) tahun tersebut partai politik tidak memperbaiki diri maka dapat diajukan permohonan untuk dibubarkan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol yang menentukan bahwa partai politik yang telah dibekukan sementara dan melakukan pelanggaran lagi dibubarkan

dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, pembekuan sementara terhadap partai politik walaupun bukanlah suatu pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun demikian tetap dapat dijadikan alasan pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi. Sanksi pembekuan tersebut bersifat sementara dan memiliki jangka waktu yang jelas, sehingga pada akhirnya putusan pembubaran terhadap partai politik yang telah dikenai sanksi pembekuan tetap berada di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain tidak ada proses pembubaran secara paksa terhadap partai politik yang tidak melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan dalam UU Parpol mengenai sanksi administratif terhadap partai politik berupa pembekuan sementara kepengurusan partai politik tidak mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 84/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Ec.Dev., Ak., CPA.
Profesi : Akuntan Publik
Alamat : Jalan Sunan Ampel I Nomor 16, RT/RW
009/002, Dinoyo, Lowokwaru, Malang, Jawa
Timur
Sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Drs. Anton Silalahi, Ak., CPA.
Profesi : Akuntan Publik
Alamat : Jalan Kayu Manis III Baru Nomor 30, RT 015
RW 002, Matraman, Jakarta Timur
Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Drs. Yanuar Mulyana, Ak., CPA.
 Profesi : Akuntan Publik
 Alamat : Jalan Patra Kumala Nomor 34, RT/RW
 002/001, Pal Merah, Jakarta Pusat
 Sebagai -----Pemohon III;
4. Nama : Andy Eldes, Ak., CPA.
 Profesi : Akuntan Publik
 Alamat : Jalan Cipinang Muara I Nomor 7, RT/RW
 011/003, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta
 Timur
 Sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Rahmat Zuhdi, SE., Ak., MSA.
 Profesi : Senior Auditor KAP KBAA
 Alamat : Jalan Joyogrand Blok 6 Nomor 77, Merjosari,
 Lowokwaru, Malang
 Sebagai -----Pemohon V;
6. Nama : H. Zainudin, SE.
 Profesi : Pegawai KAP KBAA
 Alamat : Jalan Danau Belayan C5 B3, Sawojajar, Malang
 Sebagai -----Pemohon VI;
 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5
 November 2011 dan 29 Desember 2011 memberi kuasa
 kepada Aan Eko Widiarto, S.H., M.H. dan Faizin Sulistio, S.H.,
 LL.M., Konsultan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas
 Brawijaya yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 169,
 Malang, Jawa Timur; baik bersama-sama atau sendiri-sendiri
 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan
 Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait,
 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon, ahli
 Pemerintah, dan ahli Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Pemerintah, dan
 Pihak Terkait;

19. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215, selanjutnya disebut UU 5/2011), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas UU 5/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 UU 5/2011, yaitu:

Pasal 55 UU 5/2011:

“Akuntan Publik yang:

- a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi,

dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau

- b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)";

Pasal 56 UU 5/2011:

"Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)".

Pasal-pasal tersebut, menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu:

Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

"(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

"(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;"

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

"(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Alasan-alasan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 huruf a UU 5/2011 memuat kata “manipulasi” yang maknanya kabur (obscur) karena perbuatan manipulasi tidak dikenal dalam rumusan dasar KUHP sebagai ketentuan pokok dalam hukum pidana. Perbuatan pidana terkait hal yang diatur dalam KUHP adalah pemalsuan surat. Namun demikian ternyata dalam Pasal 55 huruf a UU 5/2011 pemalsuan surat pun digunakan secara bersama-sama dalam satu frasa dengan manipulasi yang artinya kedua istilah tersebut seharusnya mempunyai makna yang berbeda. Dengan demikian istilah “manipulasi” telah nyata-nyata menimbulkan ambiguitas maupun multitafsir ketika dihadapkan kepada suatu perbuatan yang disangkakan manipulasi. Ketidakjelasan makna kata manipulasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa kriminalisasi seharusnya mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Kriminalisasi dalam Pasal 55 huruf a UU 5/2011 memperlihatkan ketidakjelian dalam menimbang dan mengukur antara perbuatan dan pertanggung-jawaban pidana yang harus diimban;
3. Bahwa terkait dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), seharusnya menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif. Dengan ancaman pidana yang tinggi maka tidak ada kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural dan substantif. Akuntan publik akan dalam posisi subordinat dan minor akibat kurang adanya perlindungan bagi pelaksanaan profesinya mengingat ancaman hukuman yang tinggi. Jika pun benar maksud perumusan Pasal 55 huruf a UU 5/2011 adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan pemalsuan atau penipuan yang dilakukan oleh Akuntan, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (delik pemalsuan atau pun penipuan), sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 55 huruf a UU 5/2011 adalah ketentuan

yang berlebihan bahkan fantastis. Dengan demikian Pasal 55 huruf a UU 5/2011 menimbulkan ketidakpastian dalam hukum dan bertentangan dengan prinsip *lex certa* yang menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana. Ini bermakna pelanggaran atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya anak kalimat “kepastian hukum yang adil”;

4. Bahwa kegiatan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik sangat berhubungan erat dengan penggunaan komputer dimana proses manipulasi data pasti dilakukan, mengingat sifat dan cara kerja program komputer yang terkait dengan proses audit. Dalam bidang komputer, manipulasi data diartikan berupa kegiatan membangkitkan data baru ataupun menurunkan data baru dari data yang sudah ada. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengolahan data dengan melakukan tambah, kurang atau memasukkan data tertentu dalam program komputer untuk kepentingan pengolahan data itu sendiri. Jika pengertian manipulasi data dalam UU 5/2011 diterapkan terhadap pekerjaan profesi akuntan maka seorang auditor dapat saja dituduh melakukan manipulasi data karena menggunakan program komputer untuk mengolah data. Hal inilah yang sesungguhnya membuat seorang Akuntan Publik berada dalam situasi yang terancam ketika melakukan pekerjaannya meskipun hal tersebut telah dilakukan dengan benar. Akuntan Publik dapat dituduh melakukan manipulasi data meskipun yang dilakukan mengikuti program komputer yang merupakan alat kerjanya. Dengan demikian istilah “manipulasi” yang berkonsekuensi pada pemidanaan telah menciptakan rasa tidak aman atau ketakutan yang amat sangat sehingga Para Pemohon merasa tidak bebas menjalankan profesinya untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
5. Pasal 55 huruf b Undang-Undang a quo yang menyebutkan dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja adalah berlebihan mengingat sifat kertas kerja itu sendiri yang bukan merupakan dokumen final. Dengan kata lain karakteristik produk pekerjaan Akuntan Publik adalah suatu opini atau pendapat akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan atau informasi keuangan, opini merupakan sebuah bentuk keyakinan memadai (*reasonable assurance*) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut atas laporan keuangan atau informasi keuangan. Dengan kata lain opini atau pendapat dari Akuntan Publik merupakan sebuah *professional judgement* bukan merupakan legal binding sehingga tidak sepatutnya dilakukan upaya kriminalisasi, apalagi kertas kerjanya. Pasal a quo telah menimbulkan pembatasan untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing serta keuangan demi meningkatkan kualitas hidup akuntan publik sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD

1945. Hal ini diakibatkan ketentuan pidana dalam Pasal a quo sangat represif yang mengakibatkan seorang akuntan takut mengembangkan dirinya sebagai akuntan publik sehingga tidak dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Seharusnya, mengingat akuntan publik merupakan suatu profesi, maka mengedepankan prinsip Self Regulatory System sebagai perangkat hukum. Self Regulatory System merupakan keniscayaan dalam masyarakat profesi karena ketaatan profesi terhadap aturan hukum yang berlaku bukan hanya karena semata-mata terdapat hukum negara saja melainkan juga karena ada wujud aturan internal yang manifest dalam standar dan etika profesi.

20. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

2. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 dan Pasal 56 UU 5/2011 terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan bahwa karena

dalam Pasal 55 yang merupakan ancaman pidana di dalamnya terdapat kata “manipulasi” sehingga menimbulkan permasalahan konstitusionalitas bagi para Pemohon sebagai profesional dalam bidang akuntan publik, yakni pembatasan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan [vide Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945], ketidakpastian hukum dan ketidakadilan [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], dan perlakuan yang bersifat diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945];

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pemerintah, dan keterangan ahli Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa kata manipulasi manakala dirunut dari pengertian bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai tiga makna berbeda. Pertama, adalah tindakan mengerjakan sesuatu menggunakan tangan atau alat mekanis dengan cara yang terampil. Kedua, upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pola pikir kelompok atau orang lain dengan tanpa disadari. Ketiga, adalah penggelapan atau penyelewengan. Berdasarkan uraian tersebut maka kata “manipulasi” tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan pengertian masing-masing;

[3.13] Menimbang bahwa Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan suatu entitas. Akuntan Publik mempunyai peran penting, terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Dengan demikian maka

kepada Akuntan Publik harus diberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan supaya dapat mengemban tugas sebaik-baiknya di dalam masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan;

- [3.14] Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, menyusun opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, Akuntan Publik yang melakukan auditing dalam praktiknya secara umum melakukan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut auditor independen, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Manipulasi dalam auditing, menurut Mahkamah, harus dimaknai sebagai hal yang positif sebagaimana pengertian pertama dalam perspektif bahasa tersebut di atas, yaitu sebagai tindakan
- [3.15] Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 55 dan Pasal 56 UU 5/2011 yang merupakan rumusan pasal yang mengancam perbuatan yang dapat dipidana dan di dalamnya terdapat kata “manipulasi”, apakah dengan demikian mengandung pengertian ganda atau multitafsir, sehingga menimbulkan permasalahan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan para Pemohon, yakni pembatasan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan [vide Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945], ketidakpastian hukum dan ketidakadilan [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], dan perlakuan yang bersifat diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] bagi para Pemohon. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, sesuai dengan pengertiannya dalam perspektif bahasa, kata “manipulasi” memang telah nyata-nyata menimbulkan ambiguitas mengingat dalam membuat opininya akuntan selalu melakukan “manipulasi” terhadap data yang diperolehnya untuk diolah supaya dapat disajikan sesuai dengan maksud dan tujuannya, yang tanpa memanipulasi seorang akuntan tidak dapat menyajikan opininya dengan baik. Hal demikian memang merupakan pengertian yang tidak dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang jahat, sebagaimana diuraikan di atas, sehingga, adanya kata “manipulasi” juga menimbulkan dilema bagi akuntan karena pada satu sisi akuntan dituntut untuk menyajikan data yang baik dengan melalui cara memanipulasi, namun dari sisi

lain menurut Pasal 55 UU 5/2011, manipulasi merupakan unsur tindak pidana. Oleh karena itu kata “manipulasi” dalam Pasal 55 UU 5/2011 menimbulkan permasalahan konstitusionalitas sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, kata “manipulasi” sepanjang dilakukan berdasarkan standar profesi akuntan adalah perbuatan yang legal. Adapun kata “manipulasi” dalam Pasal 55 yang juga berlaku dalam Pasal 56 UU 5/2011 harus dimaknai sebagai perbuatan yang didasari dengan niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Pasal yang mengandung rumusan yang demikian dapat dibenarkan secara konstitusional apabila dibaca dengan syarat-syarat tersebut, karena tugas dan fungsi Akuntan Publik, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh seorang akuntan. Manipulasi yang dilakukan oleh seorang akuntan berdasarkan standar profesi harus diartikan berbeda dengan pengertian yang terdapat di dalam hukum pidana. Kedua pengertian yang berbeda dari suatu kata di dalam Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan hal yang dimungkinkan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan, “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. Namun demikian, kata “manipulasi” yang terdapat dalam Pasal 55 dan berlaku pula dalam Pasal 56 UU 5/2011, sesuai konteksnya harus diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur kejahatan;

[3.16] Menimbang bahwa sebagai manusia, akuntan tentu tidak akan luput dari kemungkinan berlaku baik dan benar atau berlaku jahat dan salah. Manakala seorang akuntan dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya berlaku baik dan benar maka tugas dan fungsi akuntan tersebut akan berarti dapat mendukung terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, manakala seorang akuntan dalam menjalankan tugas dan fungsi profesionalnya berlaku jahat dan salah maka jelasakan menghancurkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu Pasal 55 dan Pasal 56 UU 5/2011 yang di dalamnya terdapat kata “manipulasi” harus dibaca dengan makna sebagai perbuatan yang jahat dalam rangka perlindungan bagi masyarakat, atau bahkan bagi profesi Akuntan Publik sendiri, dari perilaku jahat seorang akuntan;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang kata “manipulasi” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tidak dimaknai “sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”;
 - 1.2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yakni tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “manipulasi” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2011 tidak dimaknai "sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup";

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 3X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/ kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang suatu kelembagaan atau organisasi profesi, dalam hal ini profesi Akuntan Publik sehingga pengaturan di dalamnya seharusnya bersifat organisatoris yang mengatur hal-hal yang antara lain berhubungan dengan kelembagaan Akuntan Publik, fungsi, tugas dan wewenang, atau hak dan kewajiban, persyaratan keanggotaan dan pembinaannya, ataupun hubungan di antara sesama anggota, pengurus, pengawas dalam organisasi tersebut.

Pendapat di atas dapat disimpulkan dari alinea pertama Penjelasan Undang-Undang a quo dinyatakan bahwa, "Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan". Selanjutnya dalam alinea kedua tertulis sebagai berikut, "Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedang penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen".

Dari kedua alinea dalam Penjelasan Undang-Undang a quo jelaslah bahwa, pengguna jasa Akuntan Publik adalah para pihak yang ingin membuat keputusan ekonomi yang efektif dan efisien, dengan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu bahan pembuatan keputusan, oleh karena mereka ingin mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan (auditee) telah sesuai dengan standar penyajiannya. Dengan demikian hasil kerja Akuntan Publik adalah pernyataan pendapat (opini) berdasarkan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar penyajiannya.

Sebagai suatu Undang-Undang yang seharusnya bersifat organisatoris, namun di dalamnya memuat ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon, secara umum saya berpendapat sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan, Akuntan Publik dilarang: a. Memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP; b....dst. Dengan perumusan kata "dilarang" sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang a quo, hal tersebut seharusnya berakibat terhadap seluruh pelanggaran dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi yang sama, yaitu sanksi pidana. Namun demikian, dalam Pasal 53 ayat (2) dinyatakan antara lain, pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) secara keseluruhan dikenakan sanksi administratif atau dengan perkataan lain ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf j Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang a quo adalah suatu pelanggaran ketentuan administratif; bagaimana mungkin suatu ketentuan [dalam hal ini Pasal 30 ayat (1) huruf j] yang telah dinyatakan sebagai pelanggaran ketentuan administratif dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) harus dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang a quo?
2. Pengaturan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, terlebih lagi jika dihubungkan dengan Pasal 53 Undang-Undang a quo. Pengaturan itu juga tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, mengingat seorang akuntan publik bukanlah kuasa negara atau pejabat publik yang diberikan kewenangan atas nama publik atau negara. Sebab, produk akuntan publik bukan merupakan legal binding sehingga

tidak sebanding apabila dikenakan sanksi pidana. Produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu opini yang merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (reasonable assurance) dan bukan merupakan suatu kebenaran absolut (mutlak) atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya. Produk akuntan publik itu bukan akta autentik sebagaimana dikeluarkan pejabat publik.

3. Dengan mendasarkan alasan yang dikemukakan pada alinea pertama pendapat saya di atas, saya berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang suatu kelembagaan atau organisasi profesi, sehingga tidak tepat jika di dalamnya mengatur pula tentang ketentuan sanksi pidana. Sebagai suatu peraturan organisatoris, seharusnya pelanggaran terhadap peraturan tersebut diselesaikan secara organisatoris pula, sesuai dengan kode etik dari organisasi yang bersangkutan. Pendapat bahwa pelanggaran dalam pengaturan yang bersifat organisatoris adalah pelanggaran yang bersifat administratif dapat disimpulkan dari Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang a quo yang menyatakan, "Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 8, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), atau Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5)". Dengan rumusan dalam Pasal 53 ayat (2) tersebut terlihat bahwa seluruh pelanggaran terhadap Undang-Undang Akuntan Publik adalah pelanggaran ketentuan administratif, termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf j.
4. Landasan pemikiran pendapat yang ketiga di atas sebenarnya telah terdapat dalam Naskah Akademik RUU Akuntan Publik yang menyatakan bahwa "Sebuah profesi terikat dalam suatu kontrak sosial dengan masyarakat untuk melayani kepentingan publik, meski ketika kepentingan publik bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Sebagai balasannya, masyarakat memberikan hak-hak khusus kepada profesi akuntan publik. Salah satu hak khusus dimaksud adalah hak untuk mengatur secara internal profesinya (self regulatory system) antara lain berkenaan dengan sertifikasi dan persyaratan kompetensi serta penetapan standar teknis dan etika".
5. Selain itu, ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 57 Undang-Undang a quo (walaupun tidak dimohonkan dalam pengujian ini) adalah tidak tepat adressatnya. Dalam Undang-Undang Akuntan Publik yang menjadi adressat normanya adalah Akuntan Publik itu sendiri dan bukan setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau dipalsukan ataupun setiap orang yang menipu atau bertindak sebagai Akuntan Publik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut saya berpendapat bahwa Pasal 55, Pasal 56, dan juga Pasal 57 Undang-Undang Akuntan Publik adalah merupakan pengurangan terhadap hak asasi Akuntan Publik sebagai suatu organisasi profesi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pasal

55, Pasal 56, dan Pasal 57 seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan permohonan Pemohon "dikabulkan" untuk seluruhnya.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Demikian putusan yang menyangkut Akuntan Publik dan yang satunya menyangkut ... tadi masalah Undang-Undang Parpol. Nah, karena ini masih panjang, kami memberi kesempatan kepada Pemohon. Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Akuntan Publik tadi, kalau mau meninggalkan tempat untuk tidak ikut sidang berikutnya, vonis yang diucapkan tadi itu bisa diambil sekarang juga naskahnya dilantai 4. Untuk pemerintah dan DPR supaya menunggu di sini, nanti akan diruang ini pada saat vonis terakhir dibacakan. Tetapi untuk yang dua tadi agar tidak tertahan di sini dipersilakan untuk ke lantai 4 mengambil naskah, sehingga ada otentisitas langsung dibawa pulang, tidak mungkin ada perubahan lagi dari yang sudah diucapkan tadi oleh tangan siapa pun. Silakan, Pak. Di skors 3 menit.

KETUK PALU 1X

Baik, skors dinyatakan dicabut dan semua yang di dalam dianggap sebagai pihak atau pengunjuk.

KETUK PALU 1X

Baik. Sekarang Putusan Nomor 2/PUU-X/2012.

PUTUSAN
NOMOR 2/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Djailudin Kaisupy
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Alamat : Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2012 memberi kuasa kepada 1).Elizabeth R.D. Tutupary, S.H; 2). Anthoni Hatane, S.H., M.H; dan 3). Yustin Tuny kesemuanya Advokat pada kantor Law Office Hatane & ASSOCIATES beralamat, di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta

Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Pemerintah;

24. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menguji konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: ... d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang";
- Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, "kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan pasal a quo karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Ambon oleh jaksa yang tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik tetapi sebagai penuntut umum. Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah

[3.10]Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli Pemerintah, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali";
- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda", yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda".

Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: ... d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang";
- Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, "Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Meskipun petitum dalam permohonan a quo berbeda dengan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, namun menurut Mahkamah, esensi permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan jaksa sebagai penyidik adalah sama

dengan permohonan Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012. Permohonan a quo setelah diperiksa secara saksama ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dari permohonan Nomor 16/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012 tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon ne bis in idem;

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon ne bis in idem;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria

Tambahan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 29/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Debbi Agustio Pratama
Alamat : Asrama Polisi Lolong, Blok F Nomor 8, Padang, Sumatera Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

26. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie* (Staatsblad 1915, Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sehari-hari bergabung dalam komunitas punk di Kota Padang yang sering bergelandang dan berkumpul dengan komunitas punk di emperan-emperan toko serta mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup. Pemohon mendalilkan dirinya memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan oleh Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk dipelihara oleh negara sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar, namun dengan berlakunya Pasal 505 KUHP Pemohon merasa takut dan was-was untuk berkumpul dan bergelandang karena terancam dipidanakan;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya KUHP yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud

dengan berlakunya KUHP yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

- [3.11] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 505 KUHP telah mengurangi kebebasan Pemohon untuk berkumpul dan bergelandang bersama komunitas punk di Kota Padang, karena ancaman pidana dalam Pasal 505 KUHP menimbulkan ketakutan dan rasa was-was bagi Pemohon untuk berkumpul. Menurut Pemohon seharusnya komunitas punk dipelihara oleh negara, bukan diancam dipidanakan sebagaimana ketentuan Pasal 505 KUHP;

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa UUD 1945 menjamin kebebasan masyarakat untuk berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diamanatkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Jaminan kebebasan ini sebagai konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa kebebasan masyarakat yang dijamin UUD 1945 dimaknai sebagai kebebasan yang sesuai dengan aturan dan yang menghargai kebebasan orang lain. Dengan perkataan lain, kebebasan yang diatur dalam UUD 1945 bukanlah kebebasan yang tanpa batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

Konstitusi dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi segenap rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Jaminan rasa aman ini diwujudkan dengan upaya membangun ketertiban umum (*public order*). Hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi warga negara untuk menikmati kehidupan yang aman dan damai. Tanggung jawab negara ini, juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan pembentukan negara atau pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk menjalankan tanggung jawab melaksanakan ketertiban umum, negara berwenang mengatur hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan hukum pidana. Hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan merupakan kebijakan Pemerintah (*legal policy*). Untuk menjamin ketertiban umum ini maka kebebasan individu dibatasi. Kebebasan bagi seseorang atau segelintir orang tidak boleh melanggar kebebasan orang lain;

[3.15] Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergelandangan adalah berjalan kesana-sini tidak tentu tujuannya, berkeliaran (untuk orang); bertualangan. Perilaku yang demikian oleh pembentuk Undang-Undang dikategorikan sebagai perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum pidana sebagai hukum publik yang ditujukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat secara luas dapat membatasinya. Pelanggaran terhadap hukum pidana adalah pelanggaran terhadap kepentingan publik, sehingga negara berkewajiban untuk menegakkannya manakala pelanggaran tersebut

terjadi, dalam rangka menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik;

Punk sebagai gaya hidup memang tidak dilarang, yang dilarang oleh Pasal 505 KUHP adalah hidup bergelandangan, karena bergelandangan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memang sudah sepatutnya mengatur pembatasan yang demikian itu karena bergelandangan akan menimbulkan rasa was-was dan tidak aman bagi masyarakat yang lebih luas, terlepas dari di dalam hidup bergelandangan tersebut disertai dengan adanya tindak pidana yang lain ataupun tidak;

Pasal 505 KUHP, sesuai dengan uraian tersebut di atas, harus dipandang sebagai batasan kebebasan yang diberikan oleh negara, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 505 KUHP bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Menurut Mahkamah, pelarangan hidup bergelandangan merupakan soal yang tidak berkaitan dengan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pelarangan hidup bergelandangan merupakan pembatasan yang menjadi kewenangan negara, sedangkan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara. Manakala negara dengan kemampuan yang ada belum sepenuhnya dapat melaksanakan kewajiban tersebut, tidak dapat menjadi alasan untuk membolehkan warga negara hidup bergelandangan. Dengan demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan pembenar bagi siapapun untuk melanggar hukum, melakukan penggelandangan, mengabaikan ketertiban umum, dengan alasan negara belum melaksanakan kewajibannya memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sebagai negara hukum, negara harus membangun sistem hukum, yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan ditegakkan oleh aparat hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 3X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Bismillahirrahmaanirrahiim.

KETETAPAN
NOMOR 105/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 9 Oktober 2012 dari Raden Bung Hatta yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 380/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan Nomor 105/PUU-X/2012 dalam perkara Permohonan Pengujian Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 105/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 534/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 105/PUU-X/2012, bertanggal 18 Oktober 2012;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 535/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 18 Oktober 2012;

c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2012 yang dihadiri oleh Pemohon. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 November 2012 menerima surat dari Pemohon, meskipun surat permohonan tersebut bertanggal 20 November 2012, yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 105/PUU-X/2012;

e. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 105/PUU-X/2012 beralasan menurut hukum;

f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 105/PUU-X/2012 yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pada pukul 15.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Yang Terakhir.

KETETAPAN
NOMOR 106/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan yang diajukan oleh Bambang Suroso, S.H., M.H. dan KRHT H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., sebagai Kuasa Hukum Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), dan Partai Buruh, bertanggal 12 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 384/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan Nomor 106/PUU-X/2012 dalam perkara Permohonan Pengujian Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam permohonan a quo kuasa para Pemohon tertulis mewakili Partai Bulan Bintang (PBB), PDP, Partai Damai Sejahtera (PDS), PKPI, PKNU, PNBK Indonesia, dan Partai Buruh, namun oleh karena di dalam Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2012 tidak terdapat tanda tangan Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal PBB dan PDS, maka menurut Mahkamah kuasa hukum tidak dapat mewakili PBB dan PDS. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dari putusan ini tidak berlaku kepada kedua partai tersebut.

- b. bahwa terhadap Perkara Nomor 106/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 538/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 106/PUU-X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 539/TAP.MK/2012 tentang penetapan hari sidang pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 22 Oktober 2012;

- c. bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 7 November 2012, Mahkamah telah meminta kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan surat kuasa;
- d. bahwa para Pemohon menyatakan menarik permohonannya melalui surat bertanggal 19 November 2012 perihal "Penarikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Bagian Keempat Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- e. bahwa sebagian dari para Pemohon tetap tidak menandatangani surat kuasa hingga disampaikannya surat penarikan permohonan a quo;
- f. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 27 November 2012 telah menetapkan bahwa oleh karena penarikan kembali permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tahap pemeriksaan, sehingga permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-X/2012 beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan dengan register Nomor 106/PUU-X/2012 ditarik kembali;
- 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16

- ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5316);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan terhadap Perkara Nomor 106/PUU-X/2012 serta mengembalikan berkas permohonan a quo kepada para Pemohon;

KETUK PALU 3X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pada pukul 15.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Semua putusan yang telah diucapkan tadi sebanyak 4 vonis. Pengujian undang-undang dua, ketetapan ... penetapan ini dapat diambil sekarang juga di ruang ini sambil diatur teknisnya oleh panitera. Dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 3 Januari 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.